



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.704, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Bakti Sarjana.
Kehutanan. Pembangunan Hutan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.30/MENHUT-II/2013
TENTANG
BAKTI SARJANA KEHUTANAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan dan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di bidang kehutanan perlu tersedia sumber daya manusia kehutanan yang profesional di dalam pengurusan dan pengelolaan sumber daya hutan;
 - c. bahwa untuk menumbuhkembangkan profesionalisme serta tanggungjawab Sarjana Kehutanan, Diploma 4 Kehutanan dan Diploma 4 Penyuluhan Kehutanan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kualitas sumber daya hutan, maka diselenggarakan program bakti sarjana kehutanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Bakti Sarjana Kehutanan dalam Pembangunan Kehutanan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4818);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG BAKTI SARJANA KEHUTANAN DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Bakti Sarjana Kehutanan yang selanjutnya disebut BASARHUT adalah program Kementerian Kehutanan untuk memberikan kesempatan dan pengalaman kerja untuk menumbuhkembangkan profesi di lapangan bagi lulusan Sarjana Kehutanan, Diploma 4 Kehutanan dan Diploma 4 Penyuluhan Kehutanan, dalam rangka melaksanakan pengabdian pada negara khususnya pembangunan kehutanan.
2. Tenaga BASARHUT adalah Sarjana Kehutanan, Diploma 4 Kehutanan dan Diploma 4 Penyuluhan Kehutanan yang mengikuti program BASARHUT.
3. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
4. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
5. Hutan Rakyat yang selanjutnya disebut HR adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas maksimum 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%.

6. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
7. Hutan Desa yang selanjutnya disebut HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
8. Desa Konservasi yang selanjutnya disebut DK adalah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis setempat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan perilaku masyarakatnya sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi.
9. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disebut KBR adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau non pemerintah.
10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
11. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disebut KHDTK adalah kawasan yang dipergunakan khusus untuk keperluan penelitian dan pendidikan dan latihan serta kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat tanpa merubah fungsi pokok kawasan hutan.
12. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
13. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah.
14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah.
15. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut KPHK adalah organisasi pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan konservasi.

16. Pendampingan adalah kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh Tenaga BASARHUT bersama-sama dengan komunitas dampingan (pelaku utama dan pelaku usaha) dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan untuk selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas, produktivitas dan kemandirian komunitas dampingan di dalam kerangka pembangunan dan pengelolaan sumberdaya hutan lestari.
17. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan yang selanjutnya disebut Badan P2SDM Kehutanan adalah Badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan.
18. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan.
19. Instansi pengguna adalah instansi pemerintah pusat dan daerah yang menggunakan tenaga BASARHUT.
20. Unit pengguna adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi Bidang Kehutanan yang menggunakan tenaga BASARHUT.
21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebutkan UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.

Pasal 2

- (1) Maksud Program BASARHUT adalah untuk memberikan kesempatan dan pengalaman kerja dengan menumbuhkembangkan profesi di lapangan bagi lulusan Sarjana Kehutanan, Diploma 4 Kehutanan dan Diploma 4 Penyuluhan Kehutanan dalam rangka melaksanakan pembangunan kehutanan.
- (2) Tujuan Program BASARHUT untuk :
 - a. mempercepat tercapainya tujuan pembangunan kehutanan di tingkat tapak;
 - b. meningkatkan kualitas pendampingan dan pembangunan kehutanan di tingkat tapak;
 - c. terwujudnya tenaga profesional di bidang kehutanan.

Pasal 3

- (1) Tenaga BASARHUT diberi tugas sebagai :
 - a. Tenaga profesional di KPHP, KPHL atau KPHK.
 - b. Tenaga profesional pendamping di UPT yang belum ada/kurang tenaga penyuluh kehutanan dalam kegiatan HTR, HKm, HD, HR, DK, KHDTK, KBR dan kegiatan RHL.

- c. Tenaga profesional pendukung penyuluhan kehutanan di instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan provinsi dan kabupaten/kota.
 - d. Tenaga profesional di BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi bidang Kehutanan.
- (2) Uraian tugas tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi atau unit pengguna tenaga BASARHUT ditempatkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Program BASARHUT meliputi:

- a. Penyelenggaraan;
- b. Kewajiban dan Hak;
- c. Pembiayaan
- d. Pembinaan dan pemantauan;
- e. Evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Sanksi.

BAB II

PENYELENGGARAAN BASARHUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:

- a. Perencanaan;
- b. Pendaftaran, seleksi penerimaan dan penempatan;
- c. Perjanjian Kerja;
- d. Pendidikan dan pelatihan serta pembekalan;
- e. Jangka waktu dan penilaian kinerja.

Bagian Kedua

Perencanaan BASARHUT

Pasal 6

- (1) Perencanaan BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk memberi pedoman dan arah yang menjamin tercapainya maksud dan tujuan penyelenggaraan program BASARHUT.

- (2) Perencanaan BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk:
 - a. rencana BASARHUT 5 (lima) tahun; dan
 - b. rencana BASARHUT tahunan.
- (3) Perencanaan BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan Badan P2SDM Kehutanan.

Pasal 7

Penyusunan perencanaan BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi tahapan:

- a. inventarisasi tenaga;
- b. pemetaan lokasi penempatan tenaga; dan
- c. penyusunan rencana 5 (lima) tahun dan tahunan.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi secara lengkap mengenai:
 - a. kebutuhan tenaga BASARHUT pada setiap instansi dan unit pengguna bidang kehutanan;
 - b. potensi calon tenaga BASARHUT yang ada di setiap perguruan tinggi/fakultas yang menghasilkan Sarjana Kehutanan, Diploma 4 Kehutanan atau Diploma 4 Penyuluhan Kehutanan;
 - c. kegiatan kehutanan serta lokasi yang memerlukan tenaga BASARHUT.
- (2) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi kebutuhan tenaga BASARHUT dari Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Kehutanan atau institusi yang menangani kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPH, Badan Koordinasi Penyuluhan dan Badan Pelaksana Penyuluhan atau Institusi penyelenggara penyuluhan kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta unit pengguna.
- (3) Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan dan UPT, Dinas Kehutanan atau institusi yang menangani kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPH, Badan Koordinasi Penyuluhan dan Badan Pelaksana Penyuluhan atau Institusi penyelenggara penyuluhan kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta unit pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kebutuhan tenaga BASARHUT kepada Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan Badan P2SDM Kehutanan.

- (4) Kepala Badan dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan Kehutanan setingkat S1, Diploma 4 Kehutanan atau Diploma 4 Penyuluhan Kehutanan, asosiasi kehutanan, serta unit pengguna untuk mendapatkan data dan informasi calon tenaga BASARHUT.

Pasal 9

- (1) Pemetaan lokasi penempatan tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk menentukan lokasi penempatan tenaga BASARHUT berdasarkan prioritas kebutuhan tenaga BASARHUT.
- (2) Pemetaan lokasi penempatan tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

Pasal 10

Inventarisasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan pada T-1 (satu tahun sebelum pelaksanaan penempatan) dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun perencanaan BASARHUT 5 (lima) tahun dan tahunan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran, Seleksi Penerimaan dan Penempatan

Tenaga BASARHUT

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Sarjana Kehutanan, Diploma 4 Kehutanan atau Diploma 4 Penyuluhan Kehutanan untuk menjadi tenaga BASARHUT wajib mendaftarkan diri dengan mengajukan surat permohonan sebagai calon tenaga BASARHUT.
- (2) Calon tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya akan diterima melalui seleksi sebagai tenaga BASARHUT.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya dapat dilakukan setelah ada pengumuman resmi pengadaan tenaga BASARHUT dari Badan P2SDM Kehutanan atau melalui Fakultas/Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
- (2) Calon tenaga BASARHUT yang dapat mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftarkan.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran calon tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) dalam bentuk hasil pemindai (*scan*) yang meliputi:
 - a. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani;
 - b. foto copy KTP/SIM;
 - c. ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir oleh pimpinan Fakultas/pejabat yang berwenang;
 - d. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang merah (untuk laki-laki) atau biru (untuk wanita);
 - e. surat keterangan sehat dari dokter;
 - f. surat pernyataan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan perusahaan atau instansi lain;
 - g. surat pernyataan bermaterai cukup, bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya selama masa perjanjian kerja.
- (3) Formulir pendaftaran calon tenaga BASARHUT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf 2

Seleksi Penerimaan

Pasal 14

- (1) Calon tenaga BASARHUT yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan panitia seleksi penerimaan.
- (2) Panitia seleksi penerimaan calon tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan yang terdiri atas unsur :
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan;
 - b. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 - c. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
 - d. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
 - e. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial;

- f. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
 - g. Badan P2SDM Kehutanan;
 - h. Biro Kepegawaian;
 - i. Perwakilan dari Fakultas Kehutanan;
 - j. PERSAKI;
 - k. Asosiasi Kehutanan.
- (3) Panitia seleksi penerimaan calon tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. melakukan seleksi calon tenaga BASARHUT;
 - b. mengusulkan penetapan calon tenaga BASARHUT.

Pasal 15

- (1) Seleksi calon tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. meneliti berkas-berkas pendaftaran yang masuk;
 - b. memilah dan mendokumentasikan berkas pendaftaran yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan penerimaan calon tenaga BASARHUT;
 - c. mengelompokkan berkas calon tenaga BASARHUT berdasarkan provinsi;
 - d. melakukan rekapitulasi berkas pendaftaran yang memenuhi persyaratan penerimaan dan memberikan skoring penilaian terhadap berkas pendaftaran berdasarkan pedoman pemberian skoring;
 - e. melakukan peringkat berdasarkan urutan skoring yang diberikan oleh panitia;
 - f. memberikan kode nomor urut pada berkas pendaftaran berdasarkan urutan peringkat;
 - g. menentukan nama-nama calon tenaga BASARHUT yang lolos seleksi berdasarkan jumlah kebutuhan dan urutan peringkat, jenis kegiatan dan lokasi penempatan.
- (2) Nama-nama calon tenaga BASARHUT yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditetapkan sebagai tenaga BASARHUT.
- (3) Pedoman pemberian skoring penilaian calon tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 16

Usulan penetapan tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b antara lain memuat :

- a. daftar tenaga BASARHUT yang dapat diterima sesuai dengan jumlah kebutuhan dan urutan peringkat; dan
- b. daftar lokasi penempatan tenaga BASARHUT serta jenis kegiatan kehutanan sesuai hasil pemetaan.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan P2SDM Kehutanan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menetapkan tenaga BASARHUT dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan pemanggilan tenaga BASARHUT untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 18

Tenaga BASARHUT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diumumkan melalui situs (*website*) Badan P2SDM Kehutanan.

Paragraf 3

Penempatan

Pasal 19

- (1) Tenaga BASARHUT yang telah memperoleh keputusan tentang penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditempatkan pada instansi atau unit pengguna tenaga BASARHUT yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan kehutanan.
- (2) Instansi atau unit pengguna tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan;
 - b. KPHP, KPHL atau KPHK;
 - c. Dinas Kehutanan atau instansi yang membidangi kehutanan tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - d. Badan Koordinasi Penyuluhan Kehutanan atau Instansi Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi;
 - e. Badan Pelaksana Penyuluhan Kehutanan atau Instansi Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi bidang kehutanan.

- (3) Instansi atau unit pengguna tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendayagunakan tenaga BASARHUT sebagai tenaga teknis dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Keempat

Perjanjian Kerja

Pasal 20

- (1) Tenaga BASARHUT yang telah memperoleh penempatan pada instansi atau unit pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebelum mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pembekalan wajib membuat perjanjian kerja dengan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- a. para pihak;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. jangka waktu pekerjaan;
 - d. lokasi penempatan;
 - e. honorarium;
 - f. fasilitas yang diberikan;
 - g. hak dan kewajiban;
 - h. sanksi.

Bagian Kelima

Pendidikan dan Pelatihan serta Pembekalan

Pasal 21

Tenaga BASARHUT yang telah memperoleh penempatan pada instansi atau unit pengguna dan menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 sebelum menjalankan tugas diberikan pendidikan dan pelatihan serta pembekalan.

Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
- (2) Materi/kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pengetahuan dan keterampilan teknis kehutanan secara umum disesuaikan dengan kebutuhan penugasan;
 - b. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengetahuan tentang kewirausahaan;
 - d. pembinaan sikap mental dan perilaku.
- (3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi melalui Badan P2SDM Kehutanan.

Pasal 23

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh instansi dan unit pengguna tenaga BASARHUT.
- (2) Pembekalan oleh instansi dan unit pengguna tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orientasi wilayah kerja serta pembekalan teknis spesifik sesuai dengan penugasan di lapangan.

Pasal 24

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan atau Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan dan instansi atau unit pengguna tenaga BASARHUT dalam memberikan pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dapat membentuk panitia/tim untuk:
 - b. menyiapkan administrasi;
 - c. menyusun materi/kurikulum;
 - d. menyediakan anggaran; dan
 - e. menunjuk pengajar dan pelaksana pendidikan dan pelatihan atau pembekalan.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Dan Penilaian Kinerja

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Program BASARHUT berlaku selama 2 (dua) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi dan unit pengguna tenaga BASARHUT berdasarkan pada instrumen penilaian kinerja, laporan triwulan, semester dan tahunan.

- (3) Hasil penilaian kinerja tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh instansi dan unit pengguna tenaga BASARHUT kepada Kepala Badan.
- (4) Format penilaian kinerja tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 26

- (1) Tenaga BASARHUT wajib :
 - a. melaksanakan tugas sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pembekalan;
 - d. menyusun rencana kerja individu triwulan, semester dan tahunan;
 - e. membuat laporan perkembangan tugas BASARHUT setiap triwulan, semester dan tahunan.
- (2) Laporan perkembangan tugas tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain memuat :
 - a. progres kegiatan;
 - b. permasalahan yang dihadapi; dan
 - c. tindak lanjut penyelesaian permasalahan.

Pasal 27

Tenaga BASARHUT berhak mendapat:

- a. honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. biaya perjalanan dari:
 - 1) tempat asal ke tempat tujuan penugasan; dan
 - 2) tempat penugasan ke tempat asal setelah mengakhiri dua tahun masa penugasan.
- c. biaya operasional setiap bulan;
- d. bantuan biaya pemondokan sesuai dengan ketersediaan anggaran;
- e. surat keterangan sebagai tenaga BASARHUT;
- f. penghargaan bagi yang berprestasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan program BASARHUT terdiri dari komponen:
 - a. biaya penyelenggaraan BASARHUT; dan
 - b. biaya tenaga BASARHUT.
- (2) Pembiayaan program BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada APBN Kementerian Kehutanan maupun APBD serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Instansi pengguna tenaga BASARHUT dapat menyediakan seluruh atau sebagian anggaran untuk pembiayaan program BASARHUT di unit kerjanya melalui APBN, APBD dan/atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Unit pengguna tenaga BASARHUT wajib menyediakan seluruh anggaran untuk kebutuhan biaya tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta biaya pembekalan.

Pasal 29

- (1) Biaya penyelenggaraan BASARHUT dialokasikan untuk:
 - a. perencanaan dan rekrutmen;
 - b. administrasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembekalan;
 - e. pembinaan;
 - f. pengawasan;
 - g. monitoring dan evaluasi;
 - h. rapat;
 - i. dokumentasi dan publikasi;
 - j. koordinasi; dan
 - k. pelaporan.
- (2) Biaya tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf d diberikan secara langsung kepada tenaga BASARHUT.
- (3) Biaya tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada tenaga BASARHUT melalui rekening bank pemerintah yang ditunjuk.

- (4) Besarnya biaya untuk instansi dan unit pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) diatur sesuai pedoman harga satuan pokok kegiatan lingkup Kementerian Kehutanan yang dikelompokkan menurut wilayah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan Pemantauan penyelenggaraan program BASARHUT dilakukan oleh:
- a. Badan P2SDM Kehutanan sebagai instansi pembina program BASARHUT pusat.
 - b. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional sesuai wilayah kerja masing-masing sebagai instansi pembina dan pemantau program BASARHUT tingkat regional.
 - c. Instansi dan unit pengguna tenaga BASARHUT untuk tenaga BASARHUT yang bekerja di instansi dan unit pengguna masing-masing.
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan terhadap kompetensi dan kinerja tenaga BASARHUT, Badan P2SDM Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi dan perguruan tinggi.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Instansi dan unit pengguna wajib melakukan evaluasi dan membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program BASARHUT setiap semester dan tahunan.
- (2) Hasil evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan P2SDM Kehutanan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
- a. capaian kegiatan;
 - b. evaluasi kinerja tenaga BASARHUT;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. tindak lanjut penyelesaian permasalahan.

BAB VII**SANKSI****Pasal 32**

- (1) Tenaga BASARHUT yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengembalian biaya penempatan;
 - c. penundaan pembayaran honorarium.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 33

- (1) Tenaga BASARHUT yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan serta biaya penempatan tenaga BASARHUT.
- (2) Tenaga BASARHUT yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran honorarium selama 2 (dua) bulan.
- (3) Tenaga BASARHUT yang tidak menyusun rencana kerja individu triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi berupa teguran peringatan oleh pimpinan instansi atau unit pengguna.
- (4) Tenaga BASARHUT yang tidak membuat laporan perkembangan tugas setiap triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan tidak menyampaikan kepada instansi atau unit pengguna tempat penugasan dengan tembusan kepada Badan P2SDM Kehutanan, dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran honorarium selama 1 (satu) bulan.

Pasal 34

- (1) Tenaga BASARHUT yang diterima bekerja di instansi pemerintah atau di unit pengguna dapat mengajukan pengunduran diri dan tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pengunduran diri tenaga BASARHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan melampirkan bukti asli penerimaan di tempat kerja yang baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN